



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan sumber daya manusia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 92), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, dan ayat (2) Pasal 3 diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d1, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
 - b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
 - d1. pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, dan ayat (2) Pasal 5 diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d1, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis, rencana, dan serta penetapan standar/pedoman;
 - b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
 - d1. pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis Inti.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti;
 - b. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
 - c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
 - d. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
 - d1. pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran Pemerintah Daerah tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
 - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
 - c1. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub bidang pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren wajib non-pelayanan dasar.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar adalah, sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan teknis dan dan rencana penyusunan perangkat pembelajaran Pemerintah Daerah tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar;
 - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar;
 - c1. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi perangkat daerah penunjang.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang, adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan teknis dan rencana penyusunan perangkat pembelajaran Pemerintah Daerah tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
 - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;

- c1. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub bidang pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum, serta jabatan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
 - b. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
 - c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
 - c1. pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi umum dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri;
 - b. menyelenggarakan pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;

- c. menyelenggaraan pembinaan pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
- d. menyelenggarakan koordinasi pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan pemantauan pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
- e1. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
- f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pilihan bagi jabatan administrasi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri;
 - b. menyelenggarakan pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
 - c. menyelenggaraan pembinaan pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pemantauan pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi;
 - e1. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bagi jabatan fungsional.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri;
 - b. menyelenggarakan pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
 - c. menyelenggaraan pembinaan pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pemantauan pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
 - e1. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d1, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
 - b. penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan;
 - c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
 - d. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
 - d1. pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran Pemerintah dalam Negeri;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 - c1. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - d. menyusun pelaporan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, inti, pilihan, dan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi bagi jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran Pemerintah dalam Negeri;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - c1. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - d. menyusun pelaporan Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan, adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan;
 - b. melaksanakan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Kompetensi Prajabatan;
 - d. melaksanakan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Prajabatan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan;
 - e1. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Prajabatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR⁴...